

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Karanganyar harus dilakukan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah salah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman;

7. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat, baik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun milik atau yang dikelola oleh Yayasan dan Desa;
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama/kepercayaan, ras dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Daerah atau Pemerintah Desa;
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan;
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman karena faktor sejarah dan atau faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
11. Penggunaan Tanah Makam adalah penggunaan tanah makam untuk keperluan pemakaman mayat;
12. Mayat adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis;
13. Pengabuan mayat adalah pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat;
14. Tempat Penyimpanan Abu Mayat adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan pengabuan;
15. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat;
16. Rumah duka adalah tempat penitipan mayat sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan mayat;
17. Pemulasaraan Mayat adalah Proses perawatan mayat yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan memakamkan mayat;
18. Tempat Pemulasaraan Mayat adalah tempat yang disediakan untuk keperluan pemulasaraan mayat;
19. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna keperluan peribadatan atau keperluan umum sesuai ajaran agama islam;
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
21. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman, pengabuan mayat dan perizinan di bidang pemakaman yang meliputi pelayanan

penggunaan tanah makam, perpanjangan penggunaan tanah makam, pembakaran mayat, penggunaan tempat penyimpanan abu mayat, penggunaan rumah duka, pengangkutan mayat, penggunaan tempat/fasilitas untuk pemulasaran, pemulasaran mayat, penyiapan dan pelaksanaan upacara mayat serta pemberian perizinan di bidang pemakaman;

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
27. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, efektif dan efisien pemanfaatan lahan makam.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang mengatur tempat pemakaman sesuai dengan Rencana tata ruang wilayah / Rencana Tata Kota.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - b. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
 - c. Tempat Pemakaman Khusus (TPK).
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat pemakaman dan pengabuan mayat, maka lokasi tempat pemakaman dan pengabuan mayat, krematorium harus memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
 - b. dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - d. harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup

Pasal 4

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman mayat, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap mayat harus dimakamkan dengan layak;
- b. Tempat Pemakaman dibagi menjadi blok-blok, dengan ketentuan:
 - 1) tiap blok dibatasi jalan yang lebarnya minimal 1 (satu) meter dan tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
 - 2) tiap blok pemakaman diberi tanda angka romawi;
 - 3) pada tiap blok terdiri dari beberapa deretan makam dengan diberi tanda huruf abjad;
 - 4) dalam tiap deretan makam terdiri dari beberapa makam dengan diberi nomor urut.
- c. Letak tiap makam sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan oleh pengelola;
- d. Penggunaan tanah untuk pemakaman mayat seseorang, baik pada pemakaman mayat di TPU maupun di TPBU ditetapkan tidak lebih dari 2 ½ (dua setengah) meter x 1 ½ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 ½ (satu

setengah) meter dan jarak antar makam tidak boleh lebih dari 1/2 (setengah) meter;

- e. Tempat Pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dapat dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- f. Jarak pengelompokan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud huruf e Pasal ini bagi masing-masing pemeluk agama disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
- g. Pemakaman mayat hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan adat istiadat setempat;
- h. Pemakaman yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah, diwajibkan dipindahkan ke TPU dan TPBU;
- i. Apabila pemindahan makam sebagaimana dimaksud huruf h Pasal ini tidak memungkinkan, maka ditempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan pemakaman mayat baru;
- j. Hiasan Tempat Pemakaman tidak diperkenankan berlebih-lebihan baik bentuk maupun ukurannya sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mendasarkan pada penggunaan tanah.

Bagian Ketiga Pengelolaan TPU

Pasal 5

- (1) TPU dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk pemakaman dan diserahkan pada Pemerintahan Daerah untuk dikelola sebagai TPU milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari lahan yang dimohonkan.
- (4) Mekanisme dan tatacara penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Areal tanah TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (6) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Hak pemakaian tanah makam untuk pemakaman mayat di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setelah masa tersebut berakhir dapat diperpanjang kembali.
- (2) Hak pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh ahli warisnya dapat dibongkar.
- (3) Tata cara pembongkaran makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan TPBU

Pasal 7

- (1) Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Areal tanah untuk keperluan TPBU yang dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan status Hak Pakai selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman diberikan status Hak Milik.
- (3) Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan TPBU, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan Persyaratan Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tanah TPBU yang dikelola Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan dan telah diberikan Hak Pakai, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya dalam arti tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila diusulkan kepada Bupati yang menyatakan bahwa :
 - a. Tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya/disalahgunakan;

- b. Tanah tersebut ditelantarkan;
 - c. Diharuskan pemindahannya karena untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara Pembatalan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan TPBU harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan TPBU diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan TPBU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengelola TPBU mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. membuat tata tertib pengelolaan;
- b. melaksanakan pengelolaan pemakaman dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. mengatur penggunaan tanah makam agar tidak terjadi pemanfaatan tanah yang tidak efisien atau berlebih-lebihan;
- d. mengatur pembuatan bangunan dan hiasan kubur dengan sederhana, tidak eksklusif dan berlebih-lebihan;
- e. menjaga, memelihara dan memperbaiki jalan dan fasilitas umum lainnya yang menuju dan dilingkungan TPBU;
- f. menjaga ketentraman dan ketertiban disekitar TPBU.

Bagian Kelima

Pengelolaan TPK

Pasal 11

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pengelolaan Krematorium berserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat

Pasal 12

- (1) Untuk pembakaran mayat dan/atau pembakaran kerangka mayat sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium beserta Tempat

Penyimpanan Abu Mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan.

- (2) Tata cara dan persyaratan pendirian Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat dilakukan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan berdasarkan tata cara dan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan tidak dibenarkan dikelola secara komersial.
- (2) Areal tanah untuk keperluan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat yang dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan diberikan status Hak Pakai selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara perpanjangan izin pengelolaan krematorium, beserta tempat penyimpanan abu Mayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 14

- (1) TPU, TPBU dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat yang tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke lokasi lain sesuai Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bekas TPU dan TPBU sedapat mungkin dipergunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (3) Tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 15

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Tempat Pemakaman dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat.

Pasal 16

Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan di Daerah di masa yang akan datang khususnya mengantisipasi dampak dari akibat pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kebutuhan lahan/ ruang guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta meningkatkan fungsi/ pemanfaatan tanah agar lebih produktif dan efisien maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengeluarkan Izin Pendirian TPBU.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan TPBU dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat serta Penyelenggaraan Pemakaman Mayat, setiap Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan sebagai pengelola TPBU dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk menjamin terpenuhinya fungsi makam yang mendukung kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya, aspek estetika dan menghindari eksklusifitas terhadap tempat pemakaman, setiap membuat bangunan kubur dan hiasan makam harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Pemegang Izin Pengelolaan TPBU dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat, berkewajiban untuk :
 - a. setiap akhir tahun memberikan data makam dalam pengelolaan pemegang izin;
 - b. melaporkan makam-makam di bawah pengelolaannya yang akan habis masa pemakaian tanah makamnya;
 - c. memelihara kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan makam;
 - d. mencegah penggundulan dan erosi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan;
 - e. menciptakan lingkungan yang nyaman, asri dan indah di lokasi tempat pemakaman;

- f. memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berlaku;
- g. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 19

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah :
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman dan pengabuan mayat;
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pemakaman dan pengabuan mayat secara massal;
 - b. Pemakaman dan pengabuan mayat oleh pihak rumah sakit terhadap yang tidak diketahui identitasnya.

Pasal 20

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman, pengabuan mayat, dan Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pemakaman.

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah Retribusi sewa tempat pemakaman ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap lima tahun.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran
- (2) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 36

- (1) Setiap pemegang izin dilarang :
 - a. memindah tangankan Izin Pengelolaan kepada pihak lain;
 - b. mengadakan perluasan tanah/lahan makam tanpa izin Bupati;
 - c. memakamkan mayat diatas tanah/lahan yang belum memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Apabila Pengelola TPBU dan/atau Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat tidak melaksanakan kewajiban dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPBU dimaksud dinyatakan ditutup dan dilakukan pencabutan atas Hak Pakai TPBU dan/atau Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Izin Pengelolaan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pengelolaan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Bagi TPBU dan/atau Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat yang belum memiliki Izin Pengelolaan maka harus melengkapinya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Dan Penyelenggaraan Pemakaman Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 5)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

I. UMUM

Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sebagai akibat pertambahan penduduk dan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan tanah agar lebih produktif, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan tanah untuk tempat pemakaman disamping harus memperhatikan aspek keagamaan, sosial, dan budaya juga harus memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Disamping hal tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan faktor kelestarian lingkungan hidup dan keindahan kota, penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus diatur secara terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota termasuk aspek pengelolaannya. Pengaturan mengenai pengelolaan tempat pemakaman dan sarana/prasarana penunjangnya ditujukan untuk menghindari praktek-praktek komersialisasi dan eksklusifitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Pengelolaan TPBU oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan tidak dibenarkan dikelola secara komersial dan eksklusif (mewah/berlebihan).

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas